



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umrah Bin Buyuti
2. Tempat lahir : Tajuncu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Cenranae Kel.Paddupa Kec. Tempe  
Kab.Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022, dan diperpanjang sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa Umrah Bin Buyuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suriani, S.Hi., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Andi Budi Agung, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Mitra Keadilan Rakyat",

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Umrah Bin Buyuti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umrah Bin Buyuti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) Set alat isap / bong;
  - 1 (satu) Batang kaca pireks;
  - 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok.

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara An.Asry Bin Side.*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan bertetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Umrah Bin Buyuti pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi Umrah Bin Buyuti yang berada di Jalan Lapatoka Indah Kelurahan Attakae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Umrah Bin Buyuti dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah tiba, terdakwa lalu bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Umrah Bin Buyuti, kemudian saksi Umrah Bin Buyuti menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut, langsung terdakwa konsumsi sebagian diruang tamu rumah saksi Umrah Bin Buyuti. Tidak lama kemudian, saksi Rais Akbar, S.Sos Bin Bactiar dan saksi Muh.Dahri,SH,M.H Bin H. Abd. Hakim yang merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Wajo bersama tim yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika dirumah saksi Umrah Bin Buyuti, datang melakukan penangkapan dan menemukan saksi Umrah Bin Buyuti berada didepan rumah, kemudian saksi Umrah Bin Buyuti diamankan lalu dibawa masuk kedalam rumah dan ditemukan terdakwa berada didalam rumah tepatnya diruang tamu, sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu diruang tamu yang ditutupi dengan bantal, kemudian 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok shabu dilantai ruang tamu yang merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Wajo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2098/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka UMRAH BIN BUYUTI, pada pokoknya menyimpulkan: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5485 gram (nomor barang bukti 5237/2022/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0317 gram (nomor barang bukti 5238/2022/NNF), 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih (nomor barang bukti 5239/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (nomor barang bukti 5240/2022/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

*Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Umrah Bin Buyuti pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Umrah Bin Buyuti yang berada di Jalan Lapatoka Indah Kelurahan Attakae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah saksi Umrah Bin Buyuti, sehingga saksi Rais Akbar, S.Sos Bin Bactiar dan saksi Muh.Dahri, SH, M.H Bin H. Abd. Hakim yang merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Wajo bersama tim langsung mendatangi rumah saksi Umrah Bin Buyuti dan menemukan saksi Umrah Bin Buyuti berada di depan rumah, kemudian saksi Umrah Bin Buyuti diamankan lalu dibawa masuk ke dalam rumah dan ditemukan terdakwa berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di ruang tamu yang ditutupi dengan bantal, kemudian 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok shabu di lantai ruang tamu yang merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Wajo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Umrah Bin Buyuti seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2098/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka UMRAH BIN BUYUTI, pada pokoknya menyimpulkan: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5485 gram (nomor barang bukti 5237/2022/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0317 gram (nomor barang bukti 5238/2022/NNF), 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih (nomor barang bukti 5239/2022/NNF), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (nomor barang bukti 5240/2022/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

*Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rais Akbar, S.Sos Bin Bachtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muh. Dahri, S.H., M.H., Bin H. Abd. Hakim serta 1 (satu) tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asry Bin Side;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi Asry Bin Side di jalan Lapatoka Indah di Kel. Attakkae Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang menunjukkan bahwa dirumah saksi Asry Bin Side sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah memperoleh informasi, saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dari serangkaian penyelidikan langsung menuju kerumah saksi Asry Bin Side dan mendapati saksi Asry Bin Side berada didepan rumah, kemudian saksi Asry Bin Side diamankan dan dibawa masuk kedalam rumah lalu ditemukan terdakwa berada didalam rumah tepatnya diruang tamu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berada dibawah bantal kursi tamu kemudian 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok shabu berada dilantai sudut rumah yang merupakan milik terdakwa. Selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP Vivo yang berisikan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu, 80 (delapan puluh) sachet kosong, 3 (tiga) pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari ruang tamu yang merupakan milik saksi Asry Bin Side;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan interogasi, terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Asry Bin Side dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari ruang tamu milik saksi Asry Bin Side merupakan uang pembelian narkoba jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Asry Bin Side;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut beberapa jam sebelum penangkapan yakni sekitar pukul 13.30 wita dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Asry Bin Side dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Asry Bin Side, kemudian saksi Asry Bin Side menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Asry Bin Side yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekitar 09.30 wita membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kedua sekitar pukul 13.00 wita membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ketiga sekitar pukul 17.00 wita seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keempat sekitar pukul 22.00 wita membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Muh. Dahri, S.H., M.H., Bin H. Abd. Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rais Akbar, S.Sos Bin Bactiar serta 1 (satu) tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asry Bin Side;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi Asry Bin Side di jalan Lapatoka Indah di Kel. Attakae Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang menunjukkan bahwa dirumah saksi Asry Bin Side sering terjadi penyalahgunaan narkoba;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh informasi, saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dari serangkaian penyelidikan langsung menuju kerumah saksi Asry Bin Side dan mendapati saksi Asry Bin Side berada didepan rumah, kemudian saksi Asry Bin Side diamankan dan dibawa masuk kedalam rumah lalu ditemukan terdakwa berada didalam rumah tepatnya diruang tamu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berada dibawah bantal kursi tamu kemudian 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok shabu berada dilantai sudut rumah yang merupakan milik terdakwa. Selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP Vivo yang berisikan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu, 80 (delapan puluh) sachet kosong, 3 (tiga) pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari ruang tamu yang merupakan milik saksi Asry Bin Side;
- Bahwa dilakukan interogasi, terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Asry Bin Side dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari ruang tamu milik saksi Asry Bin Side merupakan uang pembelian narkotika jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Asry Bin Side;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut beberapa jam sebelum penangkapan yakni sekitar pukul 13.30 wita dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Asry Bin Side dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Asry Bin Side, kemudian saksi Asry Bin Side menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Asry Bin Side yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekitar 09.30 wita membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua sekitar pukul 13.00 wita membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ketiga sekitar pukul 17.00 wita seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keempat sekitar pukul 22.00 wita membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Asry Bin Side, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi di Jalan Lapatoka Indah Kel. Attakae Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa pada saat kepolisian datang melakukan penangkapan, saksi sedang berada didepan rumah kemudian saksi diamankan dan dibawa masuk kedalam rumah, kemudian didapati terdakwa sedang berada diruang tamu dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada dibawah bantal, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks di temukan di lantai sudut rumah. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dos HP VIVO yang berisikan 7 (tujuh) sachet narkoba jenis shabu, 80 (delapan puluh) sachet kosong, 3 (tiga) pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari ruang tamu;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang berada dibawah bantal merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari saksi dengan cara terdakwa langsung mendatangi rumah saksi dan menyampaikan ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah uang di terima, saksi memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) set bong 1 (satu) batang kaca pireks yang di temukan di lantai sudut rumah merupakan milik saksi, yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah dos HP VIVO yang berisikan 7 (tujuh) sachet narkoba jenis shabu, 80 (delapan puluh) sachet kosong, 3 (tiga) pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari ruang tamu merupakan milik saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkoba jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekitar 09.30 wita membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua sekitar pukul 13.00 wita membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ketiga sekitar pukul 17.00 wita seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keempat sekitar pukul 22.00 wita membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sendiri memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Nasir (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita di jalan Poros Makassar-Palopo tepatnya di Kalola Kec. Maniangpajo Kab. Wajo dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) sachet. Adapun narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi jual kembali dan telah saksi jual sebanyak 2 (dua) sachet dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Asry Bin Side ditangkap oleh kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi Asry Bin Side di Jalan Lapatoka Indah Kel. Attakkae Kec. Tempe Kab. Wajo;
- Bahwa pada saat kepolisian datang melakukan penangkapan, saksi Asry Bin Side sedang berada didepan rumah kemudian diamankan dan dibawa masuk kedalam rumah, kemudian didapati terdakwa sedang berada diruang tamu dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada dibawah bantal, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks di temukan di lantai sudut rumah. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dos HP VIVO yang berisikan 7 (tujuh) sachet narkoba jenis shabu, 80 (delapan puluh) sachet kosong, 3

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari ruang tamu;

- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang berada dibawah bantal merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Asry Bin Side dengan cara yaitu beberapa jam sebelum penangkapan yakni sekitar pukul 13.30 wita terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Asry Bin Side dan menyampaikan ingin membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Asry Bin Side sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah uang di terima, saksi Asry Bin Side memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di ruang tamu rumah saksi Asry Bin Side;
- Bahwa 1 (satu) set bong 1 (satu) batang kaca pireks yang di temukan di lantai sudut rumah merupakan milik saksi Asry Bin Side, yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah dos HP VIVO yang berisikan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu, 80 (delapan puluh) sachet kosong, 3 (tiga) pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari ruang tamu merupakan milik saksi Asry Bin Side;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkotika jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Asry Bin Side;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Asry Bin Side yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekitar 09.30 wita membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua sekitar pukul 13.00 wita membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ketiga sekitar pukul 17.00 wita seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keempat sekitar pukul 22.00 wita membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto (1,08) satu koma nol delapan gram, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Umrah Bin Buyuti di jalan Lapatoka Indah, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim dari kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama dengan saksi Asry Bin Side;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah milik terdakwa di Jalan Lapatoka Indah, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Rais Akbar, S.Sos dan saksi Muh. Dahri, S.H., M.H yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama dengan Tim lainnya langsung mendatangi rumah milik terdakwa tersebut dan saat itu mendapati saksi Asry Bin Side sedang berada di depan rumah, dan kemudian oleh Tim langsung diamankan masuk kedalam rumah, dan pada saat diamankan masuk kedalam rumah saksi-saksi dan Tim juga menemukan Terdakwa juga sedang berada di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa Tim melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet di duga narkoba jenis shabu yang berada di bawah bantal kursi tamu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) buah dos HP Vivo yang berisi 7 (tujuh) sachet di duga narkoba jenis shabu, 80 (delapan puluh) sachet kosong, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) yang ditemukan tersimpan didalam lemari ruang tamu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet di duga narkoba jenis shabu yang berada di bawah bantal kursi tamu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik adalah milik Terdakwa dan terhadap 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis shabu diakui diperoleh dari saksi Asry Bin Side dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) yang dibeli beberapa jam sebelum anggota Tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo datang yaitu sekitar pukul 13.00 Wita;



- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik Polda Sulsel dan dari hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 2098/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Umrah Bin Buyuti, pada pokoknya menyimpulkan: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5485 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0317 gram, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa diketahui pula oleh Terdakwa membeli 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu dengan cara mendatangi saksi Asry Bin Side dirumahnya dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui telah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu dari saksi Asry Bin Side;
- Bahwa terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primer melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;





2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**A.d.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja termasuk Terdakwa Umrah Bin Buyuti dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Umrah Bin Buyuti dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**A.d.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta seagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 UU R.I. Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Umrah Bin Buyuti di jalan Lapatoka Indah, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim dari kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama dengan saksi Asry Bin Side;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah milik terdakwa di Jalan Lapatoka Indah, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Rais Akbar, S.Sos dan saksi Muh. Dahri, S.H., M.H yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo bersama dengan Tim lainnya langsung mendatangi rumah milik terdakwa tersebut dan saat itu mendapati saksi Asry Bin Side sedang berada di depan rumah, dan kemudian oleh Tim langsung diamankan masuk kedalam rumah, dan pada saat diamankan masuk kedalam rumah saksi-saksi dan Tim juga menemukan Terdakwa juga sedang berada di ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Tim langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet di duga narkotika jenis shabu yang berada di bawah bantal kursi tamu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) buah dos HP Vivo yang berisi 7 (tujuh) sachet di duga narkotik jenis shabu, 80 (delapan puluh) sachet kosong, 3 (tiga) pipet palstik, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) yang ditemukan tersimpan didalam lemari ruang tamu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa diakui terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet di duga narkoba jenis shabu yang berada di bawah bantal kursi tamu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik adalah miliknya dan terhadap 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis shabu diakui diperoleh dari saksi Asry Bin Side dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) yang dibeli beberapa jam sebelum anggota Tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo datang yaitu sekiatar pukul 13.00 Wita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik Polda Sulsel dan dari hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab : 2098/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Umrah Bin Buyuti, pada pokoknya menyimpulkan: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5485 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0317 gram, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa diketahui pula oleh Terdakwa membeli 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis shabu dengan cara mendatangi saksi Asry Bin Side dirumahnya dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dan sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui telah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari saksi Asry Bin Side;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli narkoba sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta yang telah terurai tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan membeli narkoba jenis shabu dari saksi Asry Bin Side telah memenuhi unsur pasal dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaah Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara” maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok shabu, yang telah disita dari Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut masih akan digunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain atas nama Asry Bin Side;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Umrah Bin Buyuti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto (1,08) satu koma nol delapan) gram,
  - 1 (satu) set alat hisap/bong,
  - 1 (satu) batang kaca pireks,
  - 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok shabu,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Asry Bin Side;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 5 Desember 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang oleh kami : A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua A. Rico H. Sitanggang, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Hakim-Hakim Anggota Achmadi Ali, S.H., dan Hj Aisyah Adama, S.H., M.H., dibantu oleh Andi Utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh Arfianti Najib T., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ACHMADI ALI, S.H.

A.RICO H. SITANGGANG, S.H., M.Kn.

2. Hj. AISYAH ADAMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI UTAMI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)